



PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS PATTIMURA

Tahun 2018





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jln. Ir . M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka – Ambon- 97233

Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628

Laman : www.unpatti.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 03 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PATTIMURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA**

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga memerlukan penyesuaian dan pemantapan, terutama dalam penyelenggaraan akademik;
 - b. bahwa untuk memenuhi tuntutan dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, maka Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik;
 - c. bahwa Peraturan Senat Universitas Pattimura Nomor: 02 Tahun 2014, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan tersebut, sehingga harus segera diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu segera menetapkan Peraturan Rektor tentang



- Peraturan Akademik Universitas Pattimura
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24.);
 8. Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 629);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 723);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 774);



14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara R.I Tahun 2017 Nomor 58);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1150);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1150);
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Dirjen Dikti 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi Negeri



Memperhatikan : Usulan dan Saran Anggota Senat Universitas Pattimura pada Rapat Senat tanggal 08 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS
PATTIMURA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah perguruan tinggi yang disamping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan professional melalui sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu;
2. Universitas Pattimura, selanjutnya disingkat UNPATTI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta pengembangannya;
4. Pendidikan Akademik meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3);
5. Pendidikan Vokasi meliputi Program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;



6. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah Program Sarjana meliputi Proram Profesi yang menyiapkan Mahasiswa memasuki dunia pekerjaan dengan keahlian khusus;
7. Program Kelanjutan Studi, selanjutnya disingkat PKS adalah program melanjutkan studi dari jenjang pendidikan Program Diploma ke Program Sarjana;
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi;
9. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumberdaya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akdemik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
11. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
13. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS atau istilah lain yang sejenis adalah program pembelajaran yang memuat identitas dan deskripsi mata kuliah, kompetensi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang harus dikuasai mahasiswa, materi pembelajaran, pengalaman belajar (model/strategi/ metode pembelajaran), dan penilaian;



14. Mata Kuliah adalah bagian dari kurikulum yang berisi materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu;
15. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
16. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu kuliah atau kegiatan lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
17. Semester antara adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester ganjil sesuai dengan pengertian satuan kredit semester.
18. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data/bahan dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
21. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
22. Indeks Prestasi Semester atau disingkat dengan IPS adalah ukuran kemajuan atau prestasi belajar mahasiswa pada semester tertentu;



23. Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak semester awal sampai semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
24. Kartu Rencana Studi atau disingkat KRS adalah kartu yang berisi rencana penawaran mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
25. Kartu Hasil Studi atau disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, IPS dan capaian beban belajar serta IPK.
26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
27. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNPATTI;
28. Makalah/Skripsi, Tesis dan Disertasi merupakan tugas akhir mahasiswa program diploma, sarjana, magister dan doktor yang berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium atau kajian pustaka maupun kombinasi dari ketiganya;
29. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
30. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.



BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

UMUM

Pasal 2

- (1) Universitas Pattimura menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi,
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Profesi dan Spesialis.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma (Satu sampai Empat), Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
- (5) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan vokasi dilaksanakan oleh Jurusan atau Bagian, Program Studi, Program Diploma, Fakultas, dan Pasca-sarjana.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Magister sebidang/ monodisiplin ilmu, diselenggarakan oleh masing-masing Jurusan/Bagian pada fakultas sesuai persyaratan yang berlaku, sedangkan kegiatan administrasi Program Magister dimaksud, diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (7) Penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi Program Magister tidak sebidang/interdisiplin ilmu, diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (8) Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilakukan melalui kuliah dan/atau melalui riset.
- (9) Penyelenggaraan Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a) Memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep keilmuan, teknologi, dan/atau seni yang mengandung ciri kebaruan dalam bidang keahliannya melalui penelitian;



- b) Memiliki kemampuan mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian;
 - c) Memiliki kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.
- (10) Program Doktor dapat menerima mahasiswa dengan latar belakang Program Magister yang tidak sebidang ilmu, dengan ketentuan calon mahasiswa harus lulus matrikulasi.
 - (11) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Doktor sebidang/monodisiplin ilmu melalui kuliah, diselenggarakan oleh Jurusan/Bagian pada Fakultas sesuai persyaratan yang berlaku, sedangkan kegiatan administrasi Program Doktor dimaksud diselenggarakan oleh Pascasarjana.
 - (12) Penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi Program Doktor tidak sebidang/interdisiplin ilmu, diselenggarakan oleh Pascasarjana.
 - (13) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Doktor melalui riset dilaksanakan oleh Jurusan/Bagian pada Fakultas, dan administrasinya diselenggarakan oleh Pascasarjana sesuai peraturan yang berlaku.
 - (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Doktor melalui riset diatur dalam Panduan Akademik Pascasarjana.
 - (15) Pembinaan dan koordinasi, penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Senat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNPATTI dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan Blok.
- (2) Sistem Kredit Semester dan Blok adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) dan blok.
- (3) Satuan kredit semester (SKS) dan blok merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran



melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu program studi.

Pasal 4

- (1) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, respons dan tutorial terdiri atas:
 - a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b) Kegiatan belajar mandiri 70 menit (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studi, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, atau bentuk lain ditetapkan dalam Panduan Akademik Fakultas yang menerapkan sistem blok atau bentuk lain dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pattimura menggunakan satuan waktu semester.



- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi dan Program Pascasarjana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kalender akademik.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) Semester dan dapat diselenggarakan Semester Antara (semester pendek).

Pasal 7

- (1) Setiap satu tahun akademik, UNPATTI dapat menyelenggarakan satu kali Semester Antara.
- (2) Penyelenggaraan akademik pada semester antara sebagai berikut:
 - a) digunakan untuk memprogram/mengontrak mata kuliah dengan status perbaikan nilai dan kontrak ulang;
 - b) mahasiswa dapat memprogram/mengontrak mata kuliah baru, dengan syarat IPK minimal 3,5;
 - c) beban studi maksimum 9 (sembilan) SKS;
 - d) mata kuliah sebagaimana huruf a, tidak termasuk kuliah kerja nyata (KKN) atau magang, praktek lapangan, praktek kerja lapang, praktek pengalaman lapangan, praktek klinik atau bentuk lain yang sejenis;
 - e) paling lama 8 (delapan) minggu;
 - f) apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;



- g) perolehan nilai dan SKS tidak dapat digunakan perhitungan beban studi;
 - h) berdasarkan kalender akademik yang berlaku;
 - i) diserahkan kepada masing-masing Fakultas dan/atau Pascasarjana dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- (3) Biaya kegiatan semester antara dibebankan pada anggaran masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
 - (4) Penanggung jawab semester antara adalah Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana yang dalam operasionalnya dapat membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi Fakultas atau Pascasarjana.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara diatur dengan peraturan akademik masing-masing Fakultas atau Pascasarjana.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana dilakukan setiap awal Tahun Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor dapat dilakukan setiap semester.
- (3) Program Magister dan Doktor dapat menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana atau magister yang tidak sebidang, dengan syarat calon mahasiswa harus lulus matrikulasi.
- (4) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik UNPATTI.



Pasal 9

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan program studi/fakultas di lingkungan UNPATTI dilaksanakan pada awal semester akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya dua semester.
- (2) Mahasiswa pindah Program Studi/Fakultas dalam dan antar Fakultas di lingkungan UNPATTI hanya untuk jenjang program sarjana.
- (3) Pindah Program Studi/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima jika berasal:
 - a) dari Program Studi/Fakultas non eksakta ke Program Studi/Fakultas eksakta;
 - b) dari Fakultas Non Kependidikan ke FKIP atau sebaliknya.
- (4) Persetujuan syarat-syarat dan prosedur pindah Program Studi/Fakultas dan penerimaan mahasiswa pindahan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNPATTI.

Pasal 10

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar UNPATTI, hanya diperkenankan setelah mahasiswa yang bersangkutan sudah kuliah pada Universitas asalnya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (2) Khusus mahasiswa pindahan dari luar negeri, maka Universitas asalnya harus terdaftar dan diakui pada Kementerian sesuai dengan peraturan berlaku.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar UNPATTI, hanya diperkenankan apabila Universitas/ Program Studi asal memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi.
- (4) Persetujuan, syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNPATTI.



Bagian Ketiga
Registrasi dan Registrasi Ulang

Pasal 11

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (*registrasi*) pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Tiap semester, mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (*her-registrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik UNPATTI.

Bagian Keempat

Cuti Akademik

Pasal 12

- (1) Cuti akademik atau penghentian studi sementara bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi. (2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (*her-registrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti akademik apabila mahasiswa yang bersangkutan telah kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan cuti akademik diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNPATTI.



BAB III

BEBAN DAN DURASI STUDI

Bagian Pertama

Beban Studi Program Diploma

Pasal 13

- (1) Beban studi Program Diploma Satu sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dengan durasi waktu studi paling lama 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester.
- (2) Beban studi Program Diploma Dua sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) SKS dengan durasi waktu studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester.
- (3) Beban studi Program Diploma Tiga sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS dengan durasi waktu studi paling lama 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester.
- (4) Beban studi Program Diploma Empat sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dengan durasi waktu studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester.
- (5) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar Program Diploma diselenggarakan di Kampus UNPATTI dan di luar kampus utama yang dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Keputusan Rektor;

Bagian Kedua

Beban Studi Program Sarjana

Pasal 14

- (1) Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dengan durasi waktu studi paling lama 7 (tujuh tahun) akademik atau 14 (empat belas) semester.



- (2) Program Sarjana dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam bentuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Beban Studi Program Magister, Profesi dan Spesialis

Pasal 15

- (1) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dengan durasi waktu studi paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.
- (2) Beban Studi Program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan durasi waktu studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester.
- (3) Beban Studi Program Spesialis sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dengan durasi waktu studi paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.

Bagian Keempat

Beban Studi Program Doktor

Pasal 16

- (1) Beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS dengan durasi waktu studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester.
- (2) Beban studi dan durasi waktu studi sebagaimana diatur pada ayat (1) berlaku terhadap Program Doktor sebidang ilmu (monodisiplin) dan tidak sebidang ilmu (interdisiplin).



BAB IV KURIKULUM DAN PROGRAM STUDI

Bagian pertama

Kurikulum

Pasal 17

- (1) Kurikulum harus disusun dan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Perubahan dan/atau pengembangan kurikulum oleh setiap Program Studi mengacu pada Visi dan Misi Universitas, Fakultas, dan Program Studi dengan memperhatikan kondisi Program Studi, perkembangan IPTEK, kebutuhan daerah dan kebutuhan pasar kerja;
- (3) Setiap perubahan dan/atau pengembangan kurikulum hanya diberlakukan terhadap mahasiswa baru yang mendaftar pada saat berlakunya kurikulum tersebut.
- (4) Kurikulum setiap Program Studi Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang diberlakukan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan atau Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan kurikulum di lingkungan UNPATTI harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Komposisi SKS suatu program studi terdiri atas minimal 60% SKS untuk Mata Kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% untuk Mata Kuliah muatan Penciri Universitas, Fakultas, atau Program Studi.
 - b) Struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah Wajib Nasional, mata kuliah Wajib Universitas, mata kuliah wajib Fakultas atau Program Studi serta mata kuliah Pilihan.



Pasal 19

- (1) Mata kuliah Wajib Nasional adalah:
 - a) Agama 2 (dua) SKS;
 - b) Pancasila 2 (dua) SKS;
 - c) Kewarganegaraan 2 (dua) SKS; dan
 - d) Bahasa Indonesia 2 (dua) SKS.
- (2) Mata kuliah Wajib Universitas adalah:
 - a) Mata kuliah yang mencirikan Pola Ilmiah Pokok dengan bobot 2 SKS;
 - b) Mata kuliah Bahasa Inggris dengan bobot 2 SKS;
 - c) Mata kuliah KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan bobot 3 SKS;
- (3) Struktur mata kuliah Wajib Fakultas, Program Studi dan mata kuliah Pilihan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Fakultas atau Pedoman Akademik Program Studi.
- (4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bagi semua program diploma dan sarjana dalam lingkungan UNPATTI.

Pasal 20

- (1) KKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) butir c, dilaksanakan dengan tujuan mendampingi, membantu, dan menstimulasi kegiatan pembangunan masyarakat;
- (2) KKN dilaksanakan menggunakan pola:
 - a) KKN Reguler,
 - b) KKN Profesi, dan
 - c) KKN Kemitraan
- (3) KKN dilaksanakan dengan durasi 12-14 minggu;
- (4) KKN diselenggarakan oleh Pusat Pengelola dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P3KKN);
- (5) Mahasiswa diperkenankan mengikuti KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a sampai dengan c, apabila telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 100 SKS;



- (6) Mahasiswa dapat mengontrak (menawarkan) mata kuliah yang pernah tidak lulus atau mendapat nilai D dengan mengisi KRS khusus, dan setelah KKN harus melakukan pembelajaran intensif pada mata kuliah yang ditawarkan, dengan maksimal 3 mata kuliah;
- (7) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai c diatur dengan pedoman khusus.

Pasal 21

- (1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enam) digit yang terdiri dari 3 (tiga) kode huruf dan 3 (tiga) kode angka.
- (3) Kode huruf mencirikan tingkat pelaksanaan mata kuliah berada:
 - a) mata kuliah Wajib Nasional diberi kode NAS;
 - b) mata kuliah Wajib Universitas diberi kode UNP;
 - c) mata kuliah Wajib Fakultas diberi kode berupa akronim nama Fakultas;
 - d) mata kuliah Wajib Program Studi diberi kode akronim nama Program Studi;
 - e) mata kuliah pilihan diberi kode dengan huruf awal P dan diikuti dengan 2 kode huruf penanda program studi.
- (4) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian sebagai berikut:
 - a) angka urutan pertama dengan nilai 1 menandakan mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah bebas;
 - b) angka urutan pertama dengan nilai 2 menandakan mata kuliah tersebut menjadi prasyarat bagi mata kuliah lain;
 - c) angka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menem-



- puh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasyarat bagi mata kuliah lain;
- d) angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan;
 - e) angka urutan pertama dengan nilai 5 menandakan mata kuliah Program Magister tahun pertama;
 - f) angka urutan pertama dengan nilai 6 menandakan mata kuliah Program Magister tahun kedua;
 - g) angka urutan pertama dengan nilai 7 menandakan mata kuliah Program Doktor;
 - h) angka urutan kedua menunjukkan semester penyelenggaraan mata kuliah;
 - i) angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah pada Program Studi masing-masing setiap semester.

Bagian Kedua
Program Studi

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Program Studi dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan;
- (2) Program Studi wajib :
 - a) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan



- e) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Pasal 23

- (1) Program studi wajib mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (4) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang di-peroleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (5) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian



kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran yang mencakup:

- a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (6) Standar kompetensi program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor diatur lebih lanjut pada panduan akademik masing-masing Program Studi.

Pasal 24

- (1) Jurusan dapat menyelenggarakan satu atau lebih Program Studi; (2) Jurusan wajib :
- a) Melakukan koordinasi dalam penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pemenuhan beban kerja dosen;
 - c) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan unit kerja di bawahnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan akademik;
 - d) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e) Melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi unit kerja di bawahnya secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Bagian Ketiga

RENCANA STUDI DAN BEBAN BELAJAR

Pasal 25



- (1) Rencana studi dilakukan melalui sistem kontrak (penawaran) sesuai dengan sebaran mata kuliah pada setiap semester secara *online* dalam SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) UNPATTI.
- (2) Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat dikontrak Mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indek Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- (3) Pada semester 1 dan semester 2 ditentukan oleh masing-masing Fakultas atau Program Studi dengan ketentuan tidak boleh lebih dan 22 (dua puluh dua) SKS,
- (4) Setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama mahasiswa dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikutnya.

Pasal 26

- (1) Jumlah SKS yang dapat dikontrak mahasiswa program diploma dan sarjana ditentukan sebagai berikut:
 - a) jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 3,25 sampai 4,00, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 24 (dua puluh empat) SKS;
 - b) jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,50 sampai 3,24, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 21 (dua puluh satu) SKS;
 - c) jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,00 sampai 2,49; maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 18 (delapan belas) SKS;
 - d) jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 1,50 sampai 1,99, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 15 (lima belas) SKS;



- e) jika pada semester sebelumnya memperoleh IP lebih kecil dari 1,5, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 12 (lima belas) SKS.
- (2) Beban belajar mahasiswa baru pada semester pertama ditentukan sebagai berikut:
- a) 18 – 22 SKS untuk Program Diploma dan Program Sarjana;
 - b) Paling banyak 12 SKS untuk Program Magister dan Program Doktor;
- (3) Beban belajar mahasiswa baru Program Profesi pada semester pertama diatur dalam panduan akademik program profesi.

Pasal 27

Terhadap mahasiswa yang telah melakukan cuti kuliah, maka ketentuan jumlah mata kuliah yang dikontrak harus berdasarkan kemampuan (IP) yang dicapainya pada semester terakhir sebelum cuti kuliah.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing akademik (PA) yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Dosen PA yang diangkat adalah dosen dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli atau yang setara sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Dosen PA mempunyai tugas:
 - a) membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
 - b) mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;



- c) mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
- d) mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
- e) melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan/Bagian.

Bagian Keempat

MATRIKULASI

Pasal 29

- (1) Matrikulasi adalah kegiatan yang dilaksanakan mendahului pembelajaran pada semester pertama pada Program Sarjana, Program Magister maupun Program Doktor;
- (2) Fakultas dan Pascasarjana dapat menyelenggarakan matrikulasi pada program studi yang dianggap perlu;
- (3) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan prasyarat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perkuliahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan matrikulasi diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB V

STANDAR PEMBELAJARAN

Pasal 30

- (1) Pembelajaran di UNPATTI wajib memenuhi:
 - a) standar mutu isi pembelajaran
 - b) standar mutu proses pembelajaran:
 - c) standar mutu penilaian pembelajaran:



- (2) Penyelenggaraan pembelajaran di UNPATTI dilaksanakan melalui model yang berpusat pada mahasiswa (*student-center learning*) dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap yang meliputi aspek *hardskill*, *softskill* dan *lifeskill*.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat dilaksanakan bila mata kuliah tersebut tercantum pada jadwal semester berjalan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Pascasarjana, serta memiliki peserta minimal 3 orang mahasiswa.
- (4) Penyelenggaraan pembelajaran suatu Mata Kuliah pada Semester Antara dapat dilaksanakan bila Mata Kuliah tersebut memiliki peserta minimal 5 orang mahasiswa.
- (5) Pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka, berbasis web, *distance learning*, tutorial, *video conference*, seminar, simposium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, praktik lapang dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Bahasa pengantar dalam pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
- (7) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

Pasal 31

Standar mutu isi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan kriteria mutu tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, meliputi:

- a) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan;
- b) tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;



- c) tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam;
- d) tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif;
- e) tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dapat dilihat dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah pada dokumen kurikulum program studi.

Pasal 32

Standar mutu proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:

- a) karakteristik proses pembelajaran;
- b) perencanaan proses pembelajaran; dan
- c) pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 33

Karakteristik proses pembelajaran di lingkungan UNPATTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a bersifat :

- a) *interaktif*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- b) *holistik*, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c) *integratif*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.



- d) *saintifik*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e) *kontekstual*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f) *tematik*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g) *efektif*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h) *kolaboratif*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
- i) *berpusat pada mahasiswa*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 34



Standar perencanaan proses pembelajaran di lingkungan UNPATTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b sebagai berikut :

- a) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- b) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- c) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:
 1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 5. metode pembelajaran;
 6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 9. daftar referensi yang digunakan.
- d) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35



Standar pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan UNPATTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sebagai berikut:

- a) pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- b) proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS);
- c) proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;
- d) proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- e) proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- f) proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan;
- g) metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, antara lain melalui: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolla-boratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- h) setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dan beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- i) bentuk pembelajaran dapat berupa:
 1. kuliah;
 2. responsi dan tutorial;



3. seminar; dan
 4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- j) bentuk pembelajaran wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian;
- k) bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- l) bentuk pembelajaran juga wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Mutu Dosen

Pasal 36

- (1) Dosen Program Studi wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat dosen, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan



program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 37

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program Diploma dan program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b) minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala atau
 - c) berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor.
- (2) Dosen pengasuh mata kuliah pada Program Diploma dan Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b) minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya asisten ahli.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen penanggung jawab atau pengasuh suatu mata kuliah.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengasuh mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua jurusan.
- (5) Tugas dosen penanggung jawab mata kuliah diatur lebih lanjut dalam panduan akademik fakultas.

Pasal 38

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b) berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala untuk program magister;



- c) berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional profesor untuk program doktor,
- (2) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengasuh mata kuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b) berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya lektor untuk Program Magister;
 - c) berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala untuk program Doktor.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen penanggungjawab atau pengasuh mata kuliah kepada Rektor.
- (4) Dosen penanggungjawab dan pengasuh mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul direktur Pascasarjana.
- (5) Tugas dosen penanggungjawab mata kuliah diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik Pascasarjana.

Pasal 39

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pembahasan dan penyebarluasan kepada mahasiswa atau sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggungjawab dan mandiri yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a) kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berpikir ilmiah;
 - b) menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - c) tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:



- a) mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b) menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada pertentangan kepentingan pribadi dalam pembelajaran;
 - c) menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d) memberikan motivasi kepada anak didik, sehingga dapat merangsang daya pikir;
 - e) melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode pembelajaran, agar:
- a) Pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
 - b) tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c) menjamin pencapaian kompetensi.
- (4) Dosen wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran, menyusun bahan ajar dan perangkat pembelajaran.
- (5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi:
- a) dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan;
 - b) dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran.
- (6) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 16 (enam belas) kali pertemuan kecuali dengan sistem blok yang ditentukan dalam peraturan akademik program studi.
- (7) Dosen wajib melaksanakan evaluasi perkuliahan antara lain meliputi:
- a) penilaian hasil belajar mahasiswa;



- b) evaluasi efektivitas pembelajaran.
- (8) Dosen wajib melaksanakan manajemen pembelajaran antara lain meliputi:
 - a) mengatur alokasi waktu pembelajaran;
 - b) menegakkan disiplin pembelajaran;
- (9) Dosen wajib menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa

Pasal 40

- (1) Satu SKS kuliah bagi dosen adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu terdiri atas:
 - a) kegiatan tatap muka dengan mahasiswa, 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) kegiatan penugasan terstruktur, 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c) kegiatan pengembangan materi kuliah, 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu SKS mata kuliah seminar bagi mahasiswa adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap semester:
 - a) kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen, 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Satu SKS proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Satu SKS praktik lapangan, skripsi atau tugas akhir, tesis dan disertasi atau kegiatan sejenisnya adalah beban kegiatan pendidikan yang setara dengan waktu 4 (empat) jam per minggu yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 (satu)



sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri.

- (5) Beban kegiatan perkuliahan berbasis web diatur dalam keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Standar Mutu Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Tenaga kependidikan program studi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketiga

Pelaporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dosen

Pasal 42

- (1) Pada akhir semester, setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai pengajar, penasehat akademik, pembimbing tugas akhir, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya kepada ketua Jurusan/Bagian untuk diteruskan kepada Dekan dan kemudian diteruskan kepada Rektor sebagai laporan.
- (2) Bentuk dan tata cara pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 43

- (1) Setiap akhir semester, program studi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan melibatkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut sebagai responden.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan tugas dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dalam bentuk penyampaian informasi atau pembinaan kepada dosen dalam rangka perbaikan kinerja.

BAB VII

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 44

- (1) Program Studi wajib mencapai standar mutu penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria mutu tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- (2) Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagai berikut:
 - a) edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b) otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c) obyektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa



- serta bebas dan pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai;
- d) akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
 - e) transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Pasal 45

Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) sebagai berikut:

- a) instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;
- b) penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;
- c) penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian;
- d) hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 46

- (1) Mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot



- penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
- c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a) dosen penanggung jawab atau tim dosen penanggung jawab mata kuliah;
 - b) dosen penanggung jawab atau tim dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) dosen penanggung jawab atau tim dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang menitik beratkan pada kemampuan dan penguasaan kompetensi tertentu dari suatu matakuliah.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan angka 0 sampai 100.



- (5) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
- (6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk program diploma, sarjana, dan pascasarjana ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (7) Pelaksanaan ujian skripsi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan ujian tesis atau disertasi pada program magister atau doktor ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.

Pasal 48

- (1) Tim penguji Skripsi berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang memiliki kualifikasi yang sama dengan dengan pembimbing skripsi yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.
- (2) Tim penguji Tesis berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang yang memiliki kualifikasi serendah-rendahnya berpendidikan doktor dengan komposisi: ketua, sekretaris, penguji utama, dan anggota penguji yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (3) Tim penguji Disertasi berjumlah 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) orang yang memiliki kualifikasi sama dengan kualifikasi promotor dan/atau co-promotor disertasi dengan komposisi: ketua, sekretaris, penguji utama, dan anggota penguji yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (4) Komposisi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang penguji dari luar UNPATTI.
- (5) Proporsi nilai pembimbing dan penguji untuk penentuan kelulusan mahasiswa dalam ujian skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam peraturan akademik fakultas atau pascasarjana.



- (6) Skripsi, Tesis dan Disertasi yang telah diuji dan dinyatakan lulus, harus ditandatangani oleh Pembimbing dan disahkan oleh dekan/direktur pascasarjana, sedangkan penguji wajib dicantumkan pada lembar pengesahan tanpa membubuhkan tanda tangan.

Pasal 49

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, dinyatakan dalam kisaran huruf A sampai dengan E untuk program Diploma, program Sarjana dan program Profesi; sedangkan untuk Program Magister dan Doktor dinyatakan dalam kisaran huruf A sampai dengan C.
- (2) Komponen pelaporan penilaian suatu mata kuliah terdiri dari nilai Praktik, nilai Partisipasi, nilai Tugas, nilai UTS dan nilai UAS.
- (3) Pembobotan setiap komponen penilaian ditentukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah, dengan acuan proporsi UTS dan UAS tidak lebih dari 60% untuk mata kuliah praktik dan tidak lebih dari 75% untuk mata kuliah yang tidak praktik.
- (4) Pembobotan komponen penilaian seperti yang dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:

Praktik	Partisipasi	Tugas	UTS	UAS
-	10%	15%	35%	40%
20%	10%	10%	25%	35%



Pasal 50

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah pada program Diploma, program Sarjana dan program profesi dinyatakan dengan nilai mutu A, A-, B+, B, B-, C, D dan E.
- (2) Hubungan antara nilai mutu dan kategori kelulusan program Diploma dan program Sarjana adalah sebagai berikut :

Mutu			
Nilai	Huruf	Angka	Kategori Kelulusan
≥ 94	A	4,00	Sangat Baik
86 - 93,99	A-	3,70	
79 - 85,99	B+	3,30	Baik
72 - 78,99	B	3,00	
65 - 71,99	B-	2,70	
55 - 64,99	C	2,00	Cukup
45 - 54,99	D	1,00	Kurang
< 45	E	0	Gagal

- (3) Nilai akhir suatu mata kuliah pada program Magister/ Magister Terapan dan program Doktor/Doktor Terapan dinyatakan dengan nilai mutu A, A-, B+, B, B-, dan C
- (4) Hubungan antara nilai mutu dan kategori kelulusan program Profesi, program Magister dan program Doktor adalah sebagai berikut :



			Mutu
Nilai	Huruf	Angka	Kategori Kelulusan
≥ 94	A	4,00	Sangat Baik
86 - 93,99	A-	3,70	
79 - 85,99	B+	3,30	Baik
72 - 78,99	B	3,00	
65 - 71,99	B-	2,70	
58 - 64,99	C	2,00	Cukup

Pasal 51

- (1) Mahasiswa yang belum mencapai nilai B dapat diberi kesempatan untuk perbaikan melalui remedial yang diberikan oleh dosen penanggungjawab mata kuliah yang bersangkutan sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian.
- (2) Nilai maksimum yang diperoleh dari perbaikan melalui remedial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah B.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa diperbolehkan memperbaiki nilai mata kuliah dengan cara menawarkan mata kuliah tersebut pada KRS dan diwajibkan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik pada semester berikut.
- (2) Setiap mata kuliah yang diperbaiki, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang diperoleh.

Pasal 53

- (1) Dosen wajib memasukkan nilai mata kuliah yang di-suhnya sesuai kalender akademik yang berlaku.



- (2) Dosen yang tidak memasukkan nilai mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Nilai mata kuliah yang tidak dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nilai akhir minimal B bagi mahasiswa yang memenuhi syarat minimal tatap muka 75% dari jumlah kehadiran dosen.
- (4) Penentuan pemberian nilai minimal B sebagaimana pada ayat (3) diputuskan dalam rapat evaluasi semes-teran yang dilaksanakan oleh program studi.

Pasal 54

- (1) Hasil penilaian harus diberitahukan kepada mahasiswa setelah pembelajaran selesai, sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Dalam satuan semester, pemberitahuan berbentuk Kartu Hasil Studi (KHS)
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan setiap semes-ter dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (5) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.



Pasal 55

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti tatap muka sekurang-kurangnya 75% dari jumlah kehadiran dosen dalam 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda TL (tidak lengkap), dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E, jika pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu terakhir masa penyerahan nilai belum dilengkapi.
- (3) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak mata kuliah atau mengikuti kuliah kurang dari 75% dari jumlah kehadiran dosen minimal 12 (dua belas) minggu diberikan nilai E.

Pasal 56

- (1) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap berikutnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai D, dapat memperbaiki nilai dengan mengontrak mata kuliah tersebut.

BAB VIII

BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Pasal 57

- (1) Untuk menyelesaikan studi di UNPATTI, mahasiswa wajib membuat tugas akhir
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan tugas akhir atau nama lain untuk Program Diploma, Skripsi untuk Program Sarjana, Tesis untuk Program Magister dan Disertasi untuk Program Doktor.



- (3) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memperoleh nilai mutu serendah-rendahnya B- (B minus).
- (4) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memperoleh nilai mutu serendah-rendahnya B.
- (5) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memperoleh nilai mutu serendah-rendahnya B+ (B plus).
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diberi kesempatan menempuh ujian ulang dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir.
- (7) Penetapan kelulusan pada ujian tugas akhir dilakukan oleh Komisi Ujian Akhir.

Pasal 58

Dosen pembimbing skripsi atau tugas akhir, tesis dan disertasi dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai:

- a) pembimbing I dan pembimbing II untuk laporan tugas akhir atau skripsi;
- b) pembimbing utama dan pembimbing pendamping untuk tesis;
- c) promotor dan co-promotor untuk disertasi.

Pasal 59

- (1) Pembimbing I skripsi atau laporan tugas akhir ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua jurusan/bagian/koordinator program studi harus memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b) berpendidikan minimal S2 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala.



- (2) Pembimbing II skripsi atau laporan tugas akhir ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua jurusan/bagian/koordinator program studi harus memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b) berpendidikan minimal S2 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Jurusan/Bagian/Kordinator Program Studi dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Dekan sebagai pembimbing II skripsi atau laporan tugas akhir.
- (4) Tugas dosen pembimbing termasuk masa bimbingan skripsi atau laporan tugas akhir diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 60

- (1) Pembimbing utama tesis ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Kordinator Program Studi harus memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b) berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala.
- (2) Pembimbing pendamping tesis sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Kordinator Program Studi harus memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b) berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
- (3) Selain dosen sebagaimana ditentukan pada ayat (2), Kordinator Program Studi dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana sebagai pembimbing pendamping tesis.
- (4) Tugas dosen pembimbing termasuk masa bimbingan tesis diatur dalam pedoman akademik Pascasarjana.



Pasal 61

- (1) Promotor Disertasi ditetapkan oleh Rektor atas usul Kordinator Program Studi melalui Direktur Pascasarjana yang harus memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b) berpendidikan doktor dengan jabatan Profesor;
 - c) dalam 5 tahun terakhir pernah mempublikasikan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal Nasional terakreditasi A yang diterbitkan dalam bahasa Inggris atau jurnal Internasional bereputasi
 - d) berpendidikan doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 3 tahun terakhir pernah menjadi penulis utama pada jurnal ilmiah Nasional terakreditasi A yang diterbitkan dalam bahasa Inggris atau jurnal Internasional bereputasi.
- (2) Co-Promotor Disertasi sebanyak-banyaknya dua orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Kordinator Program Studi melalui Direktur Pascasarjana yang harus memenuhi syarat:
 - a) sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b) berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala.
- (3) Selain dosen sebagaimana ditentukan pada ayat (2), Kordinator Program Studi melalui Direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai co-promotor disertasi.
- (4) Tugas promotor dan co-promotor termasuk masa bimbingan disertasi diatur dalam Pedoman Akademik Pascasarjana.

Pasal 62

- (1) Bobot SKS setiap tugas akhir program sarjana minimal terdiri dari:
 - a) seminar proposal skripsi 2 SKS;
 - b) skripsi 6 SKS,



- (2) Bobot SKS setiap tugas akhir program magister minimal terdiri dari:
 - a) seminar proposal tesis 2 SKS;
 - b) tesis 10 SKS.
- (3) Bobot SKS setiap tugas akhir program doktor minimal terdiri dari:
 - a) seminar proposal disertasi 4 SKS;
 - b) seminar hasil penelitian disertasi 6 SKS;
 - c) disertasi 15 SKS.

Pasal 63

- (1) Penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Program Diploma, maksimum satu semester terhitung sejak penetapan pembimbing.
- (2) Penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Sarjana, selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak seminar atau diskusi proposal.
- (3) Penyelesaian Tesis mahasiswa Program Magister, selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak seminar proposal.
- (4) Penyelesaian Disertasi mahasiswa Program Doktor, selambat-lambatnya 24 bulan terhitung sejak seminar proposal.
- (5) Mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Tugas Akhir, dievaluasi tiap akhir semester dan apabila belum menyelesaikan mata kuliah tersebut, diberi nilai E dan wajib menawarkan kembali ke dalam KRS semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa yang tidak mengontrak Tugas Akhir dalam KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak diperkenankan melanjutkan proses pembimbingan.
- (7) Evaluasi terhadap pembimbingan Tugas Akhir dilakukan oleh Jurusan atau Program Studi.
- (8) Jika dalam evaluasi terdapat mahasiswa yang telah menawarkan mata kuliah Tugas Akhir melebihi batas waktu sebagaimana yang telah diatur, dapat dilakukan penggantian pembimbing.



BAB IX EVALUASI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Pasal 64

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Sarjana dilakukan secara berkala:
 - a) mahasiswa yang memperoleh IPK $< 2,00$ setelah 2 semester dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan pertama;
 - b) apabila mahasiswa pada status peringatan pertama setelah 2 semester sebagaimana tersebut pada huruf a dan masih memperoleh IPK $< 2,00$ setelah 3 (tiga) semester, maka mahasiswa bersangkutan dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan kedua;
 - c) apabila mahasiswa pada status peringatan kedua sebagaimana tersebut pada huruf b memperoleh IPK $< 2,00$ untuk minimal 40 SKS setelah 4 (empat) semester dan 85 SKS untuk 8 (delapan) semester, maka mahasiswa yang bersangkutan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor atas usul Dekan;
 - d) setiap mahasiswa dengan sendirinya dinyatakan berhenti jika tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester di luar cuti kuliah, sejak berakhirnya pendaftaran ulang pada semester ganjil;
 - e) pemberian peringatan pertama dan kedua terhadap mahasiswa dilakukan oleh Dekan setelah mempertimbangkan masukan Koordinator Program Studi dan dosen PA;
 - f) keputusan untuk mengeluarkan mahasiswa dari Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah melalui pertimbangan dari hasil rapat antara dosen PA dengan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan pimpinan Fakultas bidang akademik.



- (2) Evaluasi hasil belajar Program Diploma dan Pascasarjana diatur tersendiri dalam pedoman akademik masing-masing program studi.

Bagian Kedua

Standar Kelulusan

Pasal 65

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma atau Program Sarjana setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b) telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 - c) telah menyerahkan naskah tulisan ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah sesuai dengan bidang kajian skripsi;
 - d) memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,50 dengan nilai D tidak lebih 2 (dua) mata kuliah;
 - e) telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 350 yang dilaksanakan oleh UNPATTI dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - f) telah menyelesaikan laporan akhir bagi Program Diploma dan Skripsi untuk Program Sarjana dan dinyatakan lulus
- (2) Persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran ujian Skripsi.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) diatur dalam pedoman akademik Fakultas.



Pasal 66

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister, Profesi Kedokteran atau Profesi lainnya setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b) telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 - c) telah memiliki tulisan ilmiah yang diterbitkan minimal pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi sesuai dengan bidang kajian tesis;
 - d) memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dengan nilai C tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah.
 - e) telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 450 yang dilaksanakan oleh UNPATTI dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - f) telah menyelesaikan tesis atau sejenisnya dan telah dinyatakan lulus.
- (2) Persyaratan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran Wisuda.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) diatur dalam peraturan akademik Pascasarjana.

Pasal 67

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Doktor setelah memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a) telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b) telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;



- c) telah memiliki 2 (dua) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan 1 (satu) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal Internasional bereputasi sesuai dengan program studinya;
 - d) memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dan tidak ada nilai C;
 - e) telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 500 yang dilaksanakan oleh UNPATTI dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - f) telah menyelesaikan Disertasi dan telah dinyatakan lulus ujian Disertasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran Wisuda.
 - (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Akademik Pascasarjana.

Bagian Ketiga

Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 68

Indeks Prestasi merupakan jumlah hasil perkalian nilai kredit (k_i) dengan nilai bobot (n_i) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah (k_i) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus:

$$\Sigma = (k_i \times n_i) : \Sigma k_i$$

Pasal 69

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang menerangkan nilai-nilai mata kuliah dan Indeks Prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.



- (2) Akumulasi nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dirangkum dalam daftar rekapitulasi nilai.

Pasal 70

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada IPK yudisium, lama studi, dan persyaratan lain yang ditentukan untuk masing-masing level program.

Pasal 71

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Diploma dan Sarjana adalah:
 - a) IPK 2,50 - 3,00; Memuaskan
 - b) IPK 3,01 - 3,50; Sangat Memuaskan,
 - c) IPK 3,51 - 4,00; Dengan Pujian (*cumlaude*).
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c ditentukan juga dengan memperhatikan:
 - a) Masa studi efektif selambat-lambatnya 8 (sembilan) semester.
 - b) Tidak terdapat nilai mata kuliah yang lebih rendah dari B, dan tanpa nilai mengulang.
 - c) Menyelesaikan penelitian Skripsi kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan pembimbing
 - d) Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik (plagiat).

Pasal 72

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Profesi adalah sebagai berikut:
 - a) IPK 3,00 - 3,50; Memuaskan



- b) IPK 3,51 - 3,75; Sangat Memuaskan
 - c) IPK 3,76 - 4,00; Pujian (*Cum Laude*)
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan juga dengan memperhatikan:
- a) Masa studi efektif yaitu maksimum 4 (empat) semes-ter;
 - b) Tidak ada nilai mata kuliah yang lebih rendah dari B minus (B-), dan tanpa nilai mengulang;
 - c) Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akade-mik (plagiat).

Pasal 73

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Magister adalah sebagai berikut:
- a) IPK 3,00 - 3,50; Memuaskan
 - b) IPK 3,51 - 3,75; Sangat Memuaskan
 - c) IPK 3,76 - 4,00; Pujian (*Cum Laude*)
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan juga dengan memperhatikan:
- a) Masa studi efektif yaitu maksimum 4 (empat) semes-ter;
 - b) Tidak ada nilai mata kuliah yang lebih rendah dari B plus (B+), dan tanpa nilai mengulang;
 - c) Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.

Pasal 74

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:
- a) IPK 3,00 - 3,50; Memuaskan
 - b) IPK 3,51 - 3,75; Sangat Memuaskan
 - c) IPK 3,76 - 4,00; Pujian (*Cum Laude*)



- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan juga dengan memperhatikan:
 - a) Masa studi efektif yaitu maksimum 6 semester;
 - b) Tidak ada nilai mata kuliah yang lebih rendah dari A- (A minus), dan tanpa nilai mengulang;
 - c) Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.

Pasal 75

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap dosen PA wajib mengevaluasi hasil studi mahasiswa bimbingannya dan melaporkan hasilnya kepada Dekan secara berkala.
- (3) Untuk mendorong peningkatan prestasi akademik yang lebih berkualitas, maka dapat dikembangkan sistem pemberian penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

Pasal 76

- (1) Wisudawan yang memperoleh predikat kelulusan Dengan Pujian (*Cum Laude*) diberikan tanda penghargaan oleh UNPATTI.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Penasihat Akademik

Pasal 77

- (1) Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab pada Program Sarjana untuk:



- a) Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik Universitas dan Fakultas;
 - b) Memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi dan mengisi serta mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS) di awal semester;
 - c) Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
 - d) Mengevaluasi kegiatan belajar mahasiswa yang di asuh dan melaporkannya secara berkala pada setiap akhir semester kepada ketua Jurusan/Bagian untuk selanjutnya diteruskan kepada Dekan;
 - e) Memberikan nasehat perbaikan kepada mahasiswa yang hasil belajarnya rendah, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencarikan solusinya.
- (2) Penasihat Akademik wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melayani konsultasi mahasiswa sekurang-kurangnya empat kali dalam satu semester yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, sebelum ujian akhir semester dan setelah ujian akhir semester.

Pasal 78

- (1) Penasehat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Dosen sebagai Penasehat Akademik, mengasuh mahasiswa paling sedikit 12 orang per semester atau disesuaikan dengan kondisi program studi.



Pasal 79

- (1) Penasehat Akademik dapat diganti, apabila:
 - a) Sakit yang menyebabkan dosen bersangkutan ke-sulitan membimbing atau berhalangan tetap;
 - b) Melaksanakan tugas belajar;
 - c) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d) Mahasiswa yang diasuh pindah Program Studi;
 - e) Lalai melaksanakan tugas.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atas usul ketua Jurusan/Bagian.

BAB X

GELAR, YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 80

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi mahasiswa diyudisium dan diberikan gelar sesuai program pendidikan yang diikutinya.
- (2) Mahasiswa yang telah diyudisium berhak memakai gelar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan yudisium atau nama lain yang sesuai dapat diselenggarakan pada saat ujian akhir atau menjelang pelaksanaan wisuda.
- (4) Pilihan waktu yudisium atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana dengan mengacu pada Kalender Akademik UNPATTI.

Pasal 81

- (1) Pada akhir penyelenggaraan Program Pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi diadakan wisuda.
- (2) Mahasiswa dapat diwisuda apabila telah memenuhi syarat:



- a) telah dinyatakan lulus program Diploma/Sarjana/Spesialis/Magister/Doktor;
 - b) telah memiliki artikel ilmiah dan hasil penelitian untuk Skripsi/Tesis/Disertasi pada jurnal yang telah *online* untuk wisuda sarjana, pada jurnal terakreditasi kemristekdikti untuk wisuda Magister, dan jurnal internasional untuk wisuda Doktor;
- (3) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 82

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah diwisuda diberikan Ijazah dan transkrip nilai.
- (2) Ijazah dan transkrip nilai ditulis dalam bahasa Indo-nesia dan bahasa Inggris.
- (3) Pada Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampirkan surat keterangan pendamping Ijazah.
- (4) Surat keterangan pendamping Ijazah diberikan kepada lulusan: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, dan Spesialis.
- (5) Surat keterangan pendamping Ijazah harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang disahkan oleh Rektor.

BAB XI



SUASANA AKADEMIK, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Suasana Akademik

Pasal 83

- (1) Suasana akademik dibangun guna menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa, antara mahasiswa dan dosen, antar dosen dan dengan tenaga kependidikan baik di dalam maupun di luar kelas.
- (2) Suasana akademik yang baik dan dinamis tercermin dari perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika kehidupan kampus secara konsisten.
- (3) Upaya peningkatan suasana akademik dilakukan melalui kebijakan tentang suasana akademik yang meliputi ketersediaan sarana/prasarana, dana, program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik yang baik dan dinamis, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.

Bagian Kedua

Hak Mahasiswa

Pasal 84

Mahasiswa UNPATTI memiliki hak :

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai norma-norma yang berlaku.
- (2) Memperoleh pendidikan, pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya guna mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada masing-masing program studi.
- (3) Mendapatkan pendampingan seorang dosen sebagai penasihat akademik. (4) Memanfaatkan sarana pendidikan di



lingkungan Universitas Pattimura untuk menunjang kelancaran perkuliahan sesuai peraturan yang berlaku.

- (5) Mengakses dan mendayagunakan sarana/prasarana dalam proses administrasi, pembelajaran dan penyelenggaraan tridharma secara efektif.
- (6) Berperanserta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNPATTI.
- (7) Memperoleh layanan pendidikan yang berkaitan dengan program pendidikan dan hasil belajar.
- (8) Memperoleh hasil koreksi dari ujian tulis, pekerjaan rumah, dan tugas lainnya.
- (9) Memperoleh hasil koreksi usulan rencana penelitian, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Tugas Akhir lainnya paling lama 1 (satu) bulan setelah penyerahan kepada pembimbing.
- (10) Memberikan saran dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah yang diikutinya.

Bagian Ketiga

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 85

- (1) Mahasiswa wajib melengkapi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan Universitas dan/atau Fakultas dan Pascasarjana.
- (2) Kewajiban mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Membayar biaya pendidikan dan pungutan lainnya sesuai Peraturan dan Keputusan Rektor;
 - b) Melakukan pendaftaran ulang dan pengisian KRS;
 - c) Melakukan pengembalian lembaran KRS ke sub bagian Registrasi dan Statistik Universitas, ke sub bagian Pendidikan Fakultas dan Pascasarjana;
 - d) Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di UNPATTI dan tata tertib perkuliahan yang ditetapkan oleh Fakultas serta Pascasarjana.



- (3) Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam etika kehidupan kampus.

Pasal 86

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib:
- a) Mengkonsultasikan rencana penawaran mata kuliah, mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi, dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada Penasehat Akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setiap semester;
 - b) Mendapatkan persetujuan KRS dan KHS dari penasehat akademik dan disahkan oleh ketua program studi;
 - c) Mengajukan usulan rencana penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan tugas lainnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh dosen pembimbing atau promotor dan kopromotor;
 - d) Menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum yang berlaku.
- (2) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XII

ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Kalender Akademik



Pasal 87

- (1) Kalender akademik dikeluarkan UNPATTI pada setiap awal tahun akademik untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan akademik.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) di tetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Kartu Rencana Studi

Pasal 88

- (1) Beban studi mahasiswa setiap semester wajib dicantumkan dalam KRS.
- (2) Pengisian KRS mengikuti jadwal kalender akademik yang dikeluarkan oleh Universitas;
- (3) Beban studi dan nama mata kuliah yang tercantum dalam KRS harus mendapat persetujuan Penasehat Akademik dan pengesahan Kordinator Program Studi;
- (4) Format dan bentuk KRS diatur dalam Panduan Akademik.

Pasal 89

- (1) Mahasiswa dapat mengubah KRS baik berupa pembatalan, penggantian maupun penambahan mata kuliah.
- (2) Penggantian, pembatalan atau penambahan mata kuliah dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari kerja sejak perkuliahan semester dimulai;
- (3) Pembatalan tanpa penggantian mata kuliah dapat dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu atau 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak perkuliahan dimulai.

Bagian Ketiga



Administrasi Nilai

Pasal 90

- (1) Pengisian nilai akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke dalam Aplikasi Sistem Akademik, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian akhir semester (UAS).
- (2) Nilai yang sudah ada pada Aplikasi Sistem Akademi dapat dikoreksi, dengan ketentuan:
 - a) apabila terjadi kekeliruan dalam pengisian nilai oleh dosen penganggung jawab mata kuliah;
 - b) apabila telah dilakukan remedial sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) batas waktu koreksi nilai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengisian nilai akhir yang dimaksudkan pada ayat (1);
 - d) mengisi Berita Acara Perubahan Nilai hasil koreksi yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan, diketahui oleh Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.

Bagian Keempat

KARTU HASIL STUDI

Pasal 91

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa setiap semester berupa nilai mata kuliah, IPS dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa.
- (2) KHS diterbitkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (AKPHM);
- (3) Format dan bentuk KHS diatur dalam Panduan Akademik;
- (4) Jika KHS yang diterbitkan ternyata terdapat kekeliruan, maka selanjutnya dapat dilakukan perbaikan sesuai Panduan Akademik.



BAB XIII

PINDAH PROGRAM STUDI DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI

Bagian Pertama

Pindah Program Studi Di Lingkungan Universitas Pattimura

Pasal 92

- (1) Pindah Program Studi di lingkungan UNPATTI dapat dilakukan antar Program Studi antar Fakultas dan dalam satu Fakultas.
- (2) Pindah Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat mahasiswa, persyaratan akademik, daya tampung, ketersediaan fasilitas pendukung, dan relevansi bidang studi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan Akademik yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) telah melewati evaluasi 2 (dua) semester tahun pertama pada Program Studi asal;
 - b) memiliki IPK kurang dari 2,50;
 - c) beban belajar yang telah diselesaikan sekurang-kurangnya 25 SKS.
- (4) Pindah Program Studi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), hanya dapat dilakukan satu kali.
- (5) Pindah Program Studi tidak mengubah batas waktu studi.

Pasal 93

- (1) Mahasiswa yang akan pindah Program Studi antar Fakultas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas tujuan.
 - b. memperoleh izin pindah dari Dekan Fakultas asal dan diterima oleh Dekan Fakultas tujuan.
 - c. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas tujuan.
- (2) Mahasiswa yang akan pindah Program Studi pada Fakultas yang sama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan pindah kepada Koordinator Program Studi tujuan;
 - b. memperoleh izin pindah dari Koordinator Program Studi asal dan diterima oleh Koordinator Program Studi tujuan;
 - c. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi tujuan.

Bagian Kedua

Pindah Studi Dari Dan Ke Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 94

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat pindah ke UNPATTI apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) perpindahan dari jenjang dan program studi yang sama;
 - b) masih tersedia daya tampung pada program studi tujuan;
 - c) akreditasi PTN asal dan Program Studi asal minimal B;
 - d) akreditasi PTS asal dan Program Studi asal harus A;
 - e) telah menyelesaikan beban belajar sekurang-kurangnya 40 SKS dengan IPK minimal 2,75 yang telah terdaftar pada PDDIKTI;



- f) telah tercatat pada PDDIKTI dengan status mahasiswa pindahan di PTN asal;
 - g) tidak pernah melakukan pelanggaran aturan akademik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari PTN/swasta asal;
 - h) memiliki alasan kepindahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i) mendapat persetujuan Rektor UNPATTI atas dasar pertimbangan Dekan Fakultas tujuan.
- (2) Mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1), diwajibkan mematuhi Peraturan Akademik, Etika Kehidupan Kampus, Panduan Akademik dan ketentuan-ketentuan administrasi lainnya yang berlaku dalam lingkungan UNPATTI.

Pasal 95

Mahasiswa yang pindah Program Studi ke luar UNPATTI dapat disetujui, setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dan mendapat rekomendasi Rektor

Pasal 96

Tatacara pindah Program Studi baik dalam lingkungan UNPATTI maupun antar PTN/PTS, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

PROGRAM KELANJUTAN STUDI

Pasal 97



- (1) Mahasiswa dapat mengikuti Program Kelanjutan Studi (PKS) dengan syarat:
 - a) memiliki Ijazah Program Diploma;
 - b) memiliki IPK Program Diploma lebih dari 2,75;
 - c) tercatat pada PDDIKTI dengan status lulus pada Program Diploma.
- (2) Mahasiswa PKS yang mendaftar di UNPATTI pada Program Studi yang sama, dapat langsung diterima apabila akreditasi PTN asal dan Program Studi asal sekurang-kurangnya B.
- (3) Mahasiswa PKS dari PTN asal dan Program Studi asal yang memiliki akreditasi kurang dari B, dan PTS kurang dari A, wajib mengikuti Seleksi Mandiri UNPATTI.
- (4) Mahasiswa PKS wajib mengikuti penyesuaian nilai mata kuliah dengan kurikulum yang berlaku pada Program Sarjana tujuan.
- (5) Masa studi mahasiswa PKS didasarkan atas beban belajar yang wajib ditempuh sesuai rumus :

TOTAL SKS LULUS – TOTAL SKS DIAKUI

TOTAL SKS LULUS / TOTAL SEMESTER MAKSIMUM

- (6) Beban belajar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa PKS, ditetapkan melalui Keputusan Dekan dengan memperhatikan usul Program Studi.
- (7) Waktu pendaftaran masuk mahasiswa PKS disesuaikan dengan Kalender Akademik.
- (8) Ketentuan lainnya tentang PKS diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 98



- (1) Penyelenggaraan akademik di UNPATTI berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA).
- (2) Masing-masing unit kerja di tingkat Universitas, Fakul-tas, Jurusan/Bagian, Program Studi wajib menyusun dan melaksanakan SPMA.
- (3) Pelaksanaan SPMA dimonitor, dievaluasi dan diaudit secara berkala oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP).
- (4) Setiap Program Studi wajib mengikuti program akre-ditasi untuk mendapatkan sertifikat akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendi-dikan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- (5) Setiap Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi dalam mempersiapkan borang akreditasi wajib mendapatkan pendampingan teknis dari LP3MP sebelum diusulkan ke BAN-PT atau LAM-PT untuk diproses akreditasi.

BAB XV

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Pertama

Bentuk Dan Jenis Pelanggaran Akademik

Pasal 99

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik dapat dijatuhkan sanksi akademik.
- (2) Pelanggaran akademik terdiri atas:
 - a) pelanggaran Akademik Ringan
 - b) pelanggaran Akademik Sedang, dan
 - c) pelanggaran Akademik Berat.

Pasal 100



- (1) Pelanggaran Akademik Ringan, meliputi:
 - a) perbuatan menyontek, yakni mencontohi hasil tugas/ hasil ujian dari mahasiswa atau orang lain atau dari sumber lain;
 - b) memberi dan/atau mengedarkan contekan kepada mahasiswa lain.
- (2) Pelanggaran Akademik Sedang, meliputi ;
 - a) perbuatan perjokian, yakni menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan akademik untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri;
 - b) perbuatan plagiat, yaitu menjiplak atau menggunakan karya akademik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
 - c) perbuatan membantu atau memfasilitasi terjadinya praktek perjokian
 - d) pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.
- (3) Pelanggaran Akademik Berat, meliputi:
 - a) perbuatan plagiat, yaitu menjiplak atau menggunakan karya akademik orang lain baik sebagian atau seluruhnya dan menyatakannya sebagai karya sendiri;
 - b) perbuatan pemalsuan, yakni melawan hukum berupa mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik, dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang berwenang;
 - c) perbuatan penyuapan, yakni perbuatan melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
 - d) membantu atau memfasilitasi terjadinya praktek plagiat, pemalsuan dan/atau penyuapan;



- e) Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.

Bagian Kedua

Sanksi Atas Pelanggaran Akademik

Pasal 101

- (1) Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Akademik Ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) dijatuhi sanksi berupa:
 - a. peringatan keras secara lisan oleh petugas;
 - b. peringatan tertulis oleh pimpinan Fakultas atas usul dari Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
 - c. pengurangan nilai ujian atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah terkait pelanggaran yang dilakukan mahasiswa oleh dosen pengampuh yang bersangkutan atas permintaan atau tidak atas permintaan pimpinan Fakultas/Direktur dan/atau Ketua Jurusan/Bagian dan / atau Koordinator Program Studi
- (2) Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Akademik Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu oleh Rektor UNPATTI paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Akademik Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Rektor UNPATTI dengan Keputusan Rektor.

Pasal 102

- (1) Dosen dapat dikenakan sanksi apabila melanggar Peraturan Akademik.
- (2) Pelanggaran Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. memberi kuliah kurang dari 80% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diampuh dalam satu semester;
- b. tidak memberikan kuliah sampai dengan minggu ke-3 sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Fakultas;
- c. tidak menyusun dan menyiapkan RPS atau sebutan lain dari mata kuliah yang diampuh sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. melaksanakan acara perkuliahan tanpa mengacu pada RPS atau sebutan lain dari mata kuliah yang diampuh;
- e. tidak melaksanakan tugas pembimbingan akademik terhadap mahasiswa sesuai peraturan yang ditetapkan;
- f. tidak melaksanakan tugas pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. melakukan komersialisasi Tugas Akhir;
- h. terlambat menyerahkan nilai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. tidak objektif dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;
- j. melakukan intimidasi dan/atau kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap mahasiswa;
- k. tidak mengisi daftar hadir perkuliahan pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan Program Studi selama satu bulan berturut-turut;
- l. melakukan plagiasi karya ilmiah;
- m. tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 103



- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), diberikan teguran lisan oleh Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Dosen yang telah memperoleh teguran lisan, tetapi masih melakukan pelanggaran seperti diuraikan pada Pasal 102 ayat (2) baik terhadap pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis pertama oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian.
- (3) Dosen yang telah memperoleh teguran tertulis pertama, tetapi masih melakukan pelanggaran seperti diuraikan pada Pasal 102 ayat (2) baik terhadap pelanggaran yang sama maupun yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis kedua oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian.

Pasal 104

- (1) Dosen yang telah memperoleh teguran tertulis kedua, tetapi masih melakukan pelanggaran seperti diuraikan pada Pasal 102 ayat (2) baik terhadap pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi atas pelanggaran Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. tidak diberi tugas mengajar sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester;
 - b. tidak diberi tugas membimbing Tugas Akhir mahasiswa sekurang-kurangnya selama dua (2) semester;
 - c. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian sekurang-kurangnya selama 2 (dua) semester;
 - d. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya selama 4 (empat) semester;



- e. tidak dilibatkan dalam kegiatan seminar mahasiswa (proposal, kolokium dan hasil penelitian) sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) semester;
 - f. tidak dilibatkan dalam kegiatan menguji mahasiswa (PKL/PPL/Skripsi/Tesis/Kualifikasi Doktor dan Disertasi) sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) semester.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a sampai dengan butir f ditetapkan Keputusan Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Apabila selama 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran maka dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Tenaga kependidikan dan unsur/tenaga pendukung lain-nya di lingkungan UNPATTI yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Akademik, dapat dijatuhi sanksi.
- (2) Jenis dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan unsur/tenaga pendukung lain-nya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prosedur Penetapan Sanksi Dan Upaya Hukum

Pasal 106

- (1) Dalam hal terjadi dugaan Pelanggaran Akademik Ringan oleh mahasiswa, petugas pengawas, dosen pengampuh mata kuliah, Ketua Jurusan/Bagian dan Kordinator Program Studi dapat mengambil tindakan sebagai berikut:
- a. pengumpulan dan penetapan bukti pelanggaran;



- b. pemeriksaan atas bukti-bukti pelanggaran;
 - c. pengesahan oleh para pihak yang berwenang d. penetapan sanksi
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara ujian.
 - (3) Pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Akademik Ringan harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang diperiksa untuk membela diri.
 - (4) Keputusan atas Pelanggaran Akademik Ringan adalah final dan tidak ada upaya hukum.

Pasal 107

- (1) Dalam hal terjadi dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat oleh mahasiswa, Dekan dan/atau Direktur menerima pengaduan dan menyampaikan laporan kepada Rektor untuk diperiksa di tingkat Universitas
- (2) Berdasarkan laporan Dekan dan/atau Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk Tim pemeriksa untuk memeriksa dugaan Pelanggaran Akademik Sedang dan/atau Berat.
- (3) Tim pemeriksa terdiri dari:
 - a) 1 (satu) unsur pimpinan Universitas;
 - b) 1 (satu) unsur pimpinan Fakultas pelapor;
 - c) 1 (satu) unsur komisi akademik Senat Universitas;
 - d) 1 (satu) unsur pakar hukum;
 - e) 1 (satu) unsur tenaga administrasi akademik.

Pasal 108



Tim pemeriksa bertugas mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti dugaan pelanggaran serta menyampaikan rekomendasi penindakan kepada Rektor.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Tim Pemeriksa berwenang:

- a. memanggil pihak-pihak yang terkait dan memeriksa bukti-bukti dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat;
- b. meminta bukti-bukti dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat;
- c. menyampaikan hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat kepada Rektor untuk diputuskan.

Pasal 110

- (1) Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat sudah harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Selama proses pemeriksaan, mahasiswa yang diduga melakukan dugaan pelanggaran akademik sedang atau berat diberikan hak membela diri didampingi oleh penasihat hukum.
- (3) Rektor setelah menerima berkas pemeriksaan yang dilengkapi dengan berita acara hasil pemeriksaan serta rekomendasi, harus memberi putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 111



- (1) Mahasiswa yang dikenakan sanksi, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya putusan sanksi akademik tersebut.
- (2) Dalam hal mahasiswa mengajukan keberatan atas putusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor wajib memeriksa keberatan dan memberikan putusan atas keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan dari mahasiswa.

Pasal 112

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran akademik yang dilakukan dosen dan/atau tenaga kependidikan atau unsur pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 102, yang diikuti dengan penjatuhan sanksi, maka dosen, tenaga kependidikan atau unsur pendukung lainnya dapat mengajukan keberatan.
- (2) Tata cara pemeriksaan keberatan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XVI KERJASAMA AKADEMIK

Pasal 113

- (1) Dalam penyelenggaraan bidang Akademik, UNPATTI dapat melakukan kerjasama dengan Universitas terkemuka di Dalam dan/atau Luar Negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) program kembaran (*twinning programme*) yaitu kerjasama penyelenggaraan Program Studi yang sama oleh UNPATTI dengan perguruan tinggi lain dalam upaya peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan;
 - b) gelar bersama (*joint degree*), yaitu kerjasama antara UNPATTI dengan Perguruan Tinggi lain yang memiliki Program Studi yang sama pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di Program Studi salah satu Perguruan Tinggi dengan memberi 1 (satu) gelar akademik;
 - c) gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dilaksanakan oleh UNPATTI dengan Perguruan Tinggi lain yang memiliki Program Studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda dengan cara:
 - 1) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa;
 - 2) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
 - 3) untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
 - d) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer programme*);
 - e) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*);
 - f) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);



- g) penerbitan berkala ilmiah;
 - h) pemagangan (*Internship*);
 - i) penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminare*)
- (3) ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman kerjasama akademik dan non-akademik UNPATTI.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Pada saat berlakunya Peraturan Akademik ini, semua kegiatan akademik di lingkungan UNPATTI yang belum sesuai, diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

- (1) Peraturan Akademik ini bersifat mengikat seluruh Sivitas Akademika UNPATTI.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, maka Peraturan Senat UNPATTI Nomor 02 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik UNPATTI dan semua peraturan dan keputusan Universitas yang bertentangan dengan Peraturan Akademik ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 116

- (1) Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan kepada semua pejabat yang berwenang untuk segera menyebarkannya

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal 30 Agustus 2018

Rektor
Universitas Pattimura

MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP. 16900730 198803 1 001